



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG



PENERIMAAN PUTRA DAERAH PADA LEMBAGA IKATAN DINAS
MELALUI SISTEM PENERIMAAN TARUNA/TARUNI
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

NOMOR : HK.201/1/15/STTD-2019

NOMOR : 420/4/MoU/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu Sembilan belas (19-02-2019), bertempat di Kajen, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. EDDY GUNAWAN : Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.24 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat, berkedudukan di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. ASIP KHOLBIHI : Bupati Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-4984 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

10. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1518/M.PAN_RB/4/2014 tentang Persetujuan Pola Pembibitan Sumber Daya Manusia Putera/i Daerah dalam Sistem Penerimaan Taruna/i STTD;
11. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1329/M.PAN_RB/04/2015 tentang Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama tentang pengiriman pendidikan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar pengiriman pendidikan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah pengiriman pendidikan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) guna memenuhi kebutuhan profesional bidang transportasi darat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB II
OBYEK

Pasal 2

Objek dalam Kesepahaman Bersama ini adalah pengiriman pendidikan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan sumber daya manusia putra/putri daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah pengiriman pendidikan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK di Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Sivitas Akademika yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan (*addendum*) atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA-PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.

BU PIAK KEDUA,
PEKALONGAN KHOLBIHI



PIHAK KESATU,
EDDY GUNAWAN

